



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 34/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- ERIZAL AZIAR, Jenis Kelamin; Laki-Laki, Agama; Islam, Kewarganegaraan; Indonesia, Beralamat di Jl. Kayu Gadih, No. 37 A, kel./Desa Takuak IV Suku, Kec. Banuhampu, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat ;
- KIVVIE LIARTI PUTRA, Jenis Kelamin; Laki-Laki, Agama; Islam, Kewarganegaraan; Indonesia, Beralamat di Jl. Kayu Gadih, No. 37 A, kel./Desa Takuak IV Suku, Kec. Banuhampu, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Bara ;

Keduanya memberikan kuasa khusus kepada :

1. Star Jaya, SH ;
2. Rubi Zairul Hermendo, SH ;

Keduanya Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara Star Jaya, SH & Partner yang beralamat di Jl. Plamboyan Gang Bougenvil No 23 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2022 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawa register No 463/PF.Pdt.VII/2022/PN.Pdg tanggal 22 Juli 2022, disebut sebagai Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II ;

- PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Bukittinggi, beralamat di Jln. M. Yamin Aur Kuning, Kec. Aur Birugo 13, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :
1. Ferdian ;
 2. Fandi Ferdian ;

Keduanya adalah Karyawan PT Permodalan Nasional Madani yang beralamat di Jl. A. Yani No 39 A. Padang, berdasarkan surat kuasa khusus No SKU-001/PNM-PDG/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawa register No

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471/PF.Pdt/VII/2022/PN.Pdg tanggal 21 Juli 2022, disebut Turut Terbanding I semula Tergugat III ;

- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT, CQ. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT, KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, berkedudukan di Jl. Ujung Gurun No. 1 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat ;

Lawan

DASRIL, Jenis Kelamin; Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir; Padang, 18-08-1953, Umur;± 68 Tahun, Pekerjaan; Pensiunan, Agama; Islam, Kewarganegaraan; Indonesia, beralamat di Jl. Raden Saleh, GG. Sakato, No. 1, RT/RW; 004/003 Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. M. RIDZKI FERNANDI, S.H., M.H.
2. CHANDRA DWI PRATAMA, S.H.
3. KEVIN GAILOKA, S.H.
4. BEBEN SAPUTRA, S.H., M.H.
5. DEFRI WAHYUDI, S.H.

Ke limanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, pada Kantor ExtraLaw Firm, beralamat di Jalan Jakarta No. 5 (Asratek), Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register No 391. FP.Pdt.G/2022/PN.Pdg tanggal 27 Juli 2022 disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Januari 2023 Nomor 34/PDT/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Desember 2022 Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Pdg ;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Desember 2022 Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Pdg, yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI ;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III ditolak

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian
- Menyatakan perbuatan Tergugat I mensertifikatkan tanah seluas 136 m2 dan bangunan permanen diatasnya, menjadi SHM No 402 atas nama Erizal Azair, lalu menyerahkan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Dasril, kemudian SHM No 402 tersebut diangunkan kepada Tergugat III sebagai agunan kredit Tergugat II kepada Tergugat III, dan Perbuatan Tergugat III yang tidak melakukan pemeriksaan jaminan atas angunan kredit Tergugat II pada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi sisa pinjaman berikut bunga yang tertunggak kepada Tergugat III, dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan SHM No 402 SU No 00122/2010 Kel. Flamboyan Baru tanggal 7 Juli 2010 atas nama Erizal Azair kepada Penggugat Dasril.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi ditolak untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II Konvensi/ Pengugat Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi.. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo sebesar Rp 2.337.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, Ruby Zairul Hermendo, S.H., selaku Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 74/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat oleh Sri Hartini. S.Sos, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberitahukan oleh Emilia Arief, S.H, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang masing-masing kepada M. Ridzki Fernandi, S.H, M.H, Dkk selaku Kuasa Terbanding dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 28 Desember 2022 dan kepada Ferdian, Dkk selaku Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat III dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Desember 2022, serta kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 30 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Januari 2023 yang turunannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 13 Januari 2023 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Terbanding I semula Penggugat / Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Januari 2023 yang diterima di

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Januari 2023, yang turunannya diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dengan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding tanggal 26 Januari 2023 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Turut Terbanding I semula Tergugat III, telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 02 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 02 Februari 2023, yang turunannya diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dengan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding tanggal 07 Februari 2023 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II/Kuasanya tanggal 23 Desember 2022, kepada Terbanding semula Penggugat/Kuasanya tanggal 28 Desember 2022, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 29 Desember 2022 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 30 Desember 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam Memori Banding Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding semula Tergugat I/Penggugat Rekonsi dan Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 126/Pdt.G/2022/Pn.pdg tanggal 15 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Dari Tergugat I dan Tergugat II
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM KONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Nebis In Idem;
- Menghukum Penggugat Konpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsi menguasai dan menempatkan tanah dan rumah sengketa di tanah SHM No. 402/Kelurahan Flamboyan Baru, Surat Ukur tanggal 7 Juli 2010 No. 00122/2929, luas 136 M² tersebut tanpa izin Penggugat Rekonsi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsi menyerahkan tanah sengketa beserta rumah kepada Penggugat Rekonsi, jika ingkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
4. Menghukum Tergugat Rekonsi membayar kerugian kepada Penggugat Rekonsi sebesar Rp. 1.295.000.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak perkara ini

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum pasti

5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan Serta Merta Uitvoerbaar Bij Voorraadd;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1 DALAM KONVENSI

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor; 126/Pdt.G/2022/Pn.Pdg;
2. Menolak Permohonan banding berdasarkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Rekonvensi dari pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

1. Menghukum Pembanding/penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya;

Apabila Pengadilan Tinggi Padang Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili keadilan dengan baik (*naar goed justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I/ Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING**;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 126/Pdt.G/2022/PN.Pdg tanggal 15 Desember 2022 yang dimohonkan bandingnya tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAMEKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat III** adalah kreditur yang beritikad baik dan dilindungi hukum;
3. Menyatakan bahwa **Penggugat** adalah **Penggugat** yang tidak benar (*kwaad opposant*);
4. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
5. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II, mengajukan memori banding maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu Memori Banding Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi Memori Banding Tergugat I dan II, perkara ini adalah Nebis In Idem, dengan alasan telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Pdg, tanggal 12 Januari 2022 dan telah dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Nomor 38/PDT/2022/PT.PDG, karena para pihaknya sama dan objeknya sama ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kedua perkara tersebut diatas yang dijadikan Tergugat I dan II sebagai surat bukti, dimana ternyata putusan tersebut adalah tidak dapat diterima (Niet Onvarklarklijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat I dan II Pembanding, terhadap surat bukti perjanjian perdamaian tanggal 26 Mei 2009 berupa P.7 tidak sesuai dengan pasal 1851 KUH Perdata, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Pdg jo putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 38/PDT/2022/PT PDG ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/pdt.G/2021/PN Pdg jo putusan Nomor 38/PDT/2022/PT PDG yang dijadikan Tergugat I dan II sebagai dasar perkara ini adalah merupakan Nebis In Idem, menurut Hakim tingkat banding tidaklah dapat dibenarkan, karena putusan tersebut adalah merupakan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan pengertian bahwa menyangkut tentang formil suatu surat gugatan dan belum menyentuh pokok perkara, sehingga Penggugat masih bisa mengajukan gugatan baru ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menyangkut Memori Banding tentang hal ini tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut tentang keabsahan surat bukti P.7 Penggugat Terbanding, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding baca dan teliti yaitu perjanjian perdamaian antara Penggugat dan tergugat I dan II tentang objek perkara, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I , adalah telah sesuai dengan bunyi pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat ditarik kembali selain sepakat antara kedua belah pihak ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perjanjian perdamaian tersebut merupakan pembuktian bahwa tanah sengketa adalah merupakan hak milik dari Penggugat Terbanding ;

Menimbang, bahwa akan halnya beralihnya objek sengketa dari tergugat I ke tergugat II dan dijadikan Jaminan hutang oleh tergugat II kepada tergugat III, itu adalah merupakan hubungan antara Tergugat I, II dan Tergugat III yang tanpa setahu dan seizin Penggugat jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh karenanya menyangkut Kontra Memori Banding dari Tergugat III/Turut Terbanding I sepanjang mengenai objek perkara haruslah dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Desember 2022 Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Pdg, Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dan Turut terbanding I, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Desember 2022 Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Pdg, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan dalam

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Desember 2022 Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Pdg, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syaifoni, S.H., M.Hum., Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusmanida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Syaifoni, S.H., M.Hum.,

H. Asmuddin, S.H., M.H.,

Masrimal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PDG



Gusmanida, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)